PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

alan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/VI/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR: 13/SK/DIR/RSAS/I/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pejabat Pengelola di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu menunjuk sopir/pengemudi;

b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo 13/SK/DIR/RSAS/I/2025 tentang Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor: 13/SK/DIR/RSAS/I/2025 tentang Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

KABID PHP	KABID UMUM	KABID KEUANGAN	WADIR UK

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 237/11/VII/2022 Tanggal 7 Juli 2022 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor: 13/SK/DIR/RSAS/I/2025 tentang Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:

NAMA/NIP	JABATAN
FREDY IBRAHIM NIP.197007142007011022	PENGEMUDI/SOPIR MOBIL PEJABAT

KETIGA : Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat bertugas sebagai sopir Direktur atau Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan jasa pelayanan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KABID PHP	KABID UMUM	KABID KEUANGAN	WADIR UK

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui Wakil Direktur Umum dan Keauangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 13/DIR/RSAS/I/2025 tentang Penunjukan Pengemudi/Sopir Mobil Pejabat Tahun Anggaran 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2025.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juni 2025
Plt. DIREKTUR,

ABDULHAFIDZ DAUD, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19741104 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip.

KABID PHP	KABID UMUM	KABID KEUANGAN	WADIR UK